



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI OPERASI DAN
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dapat berlangsung efektif dan efisien sehingga Operasi dan Pemeliharaan sarana dapat terlaksana dengan berkelanjutan serta berfungsi secara optimal;
- 2) Meningkatkan kinerja pelaksanaan OP, agar sesuai dengan program dan sasaran, prosedur, aturan, biaya dan dalam waktu yang telah ditentukan.

3. Ringkasan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diperlukan karena banyaknya sarana dan prasarana yang dioperasikan dan dipelihara serta dinilai kinerjanya. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku sehingga penggunaan anggaran operasi dan pemeliharaan sumber daya air tepat sasaran dan mampu memenuhi sasaran pelayanan.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tiap tahun bagi Unit Eselon II dan BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi operasional dan pemeliharaan SDA adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian arahan Direktur terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OP SDA;
- 2) Pelaksanaan rapat persiapan dan koordinasi dengan Subkoordinator dan Fungsional;
- 3) Penyusunan rencana kerja untuk monitoring dan evaluasi antara pusat dengan satker OP BBWS/BWS;
- 4) Pengumpulan data untuk persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- 5) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran data-data input untuk monitoring dan evaluasi;
- 6) Koordinasi dengan satker OP terkait di Kantor Balai terkait lokasi yang akan dievaluasi;
- 7) Pelaksanaan evaluasi lapangan;
- 8) Pelaksanaan rapat dengan satker terkait di Kantor Balai terkait hasil evaluasi lapangan;
- 9) Pelaksanaan rapat evaluasi di lingkungan Direktorat Bina OP membahas permasalahan dan solusi;
- 10) Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan LAKIP dan rekomendasi penyusunan program tahun berikutnya;

4. Definisi









- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.
- c. **Subdirektorat Wilayah**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- d. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Pada kegiatan ini pelaksanaannya adalah bidang / seksi OP.
- e. **Monitoring dan Evaluasi** adalah suatu kegiatan mengamati dan menilai.
- f. **Monev Irigasi** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan/dilaksanakan di daerah irigasi yang menjadi kewenangan Ditjen SDA.
- g. **Monev Rawa** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan/dilaksanakan di daerah sungai yang menjadi kewenangan Ditjen SDA.
- h. **Monev Sungai** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan/dilaksanakan di daerah sungai yang menjadi kewenangan Ditjen SDA.
- i. **Monev pantai** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan/dilaksanakan di daerah pantai yang menjadi kewenangan Ditjen SDA.
- j. **Monev Bendungan** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan/dilaksanakan di daerah bendungan yang menjadi kewenangan Ditjen SDA.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**


	NOMOR SOP	92/SOP-DJSDA/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
	DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
	NAMA SOP	MONITORING DAN EVALUASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;		<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Perundangan terkait bidang sumber daya air.2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air.3. Mampu melaksanakan proses monitoring dan evaluasi bidang sumber daya air dan penyampaian laporannya.4. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan penyampaian laporannya.5. Memahami Peraturan Perundangan terkait keterbukaan informasi publik.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer/printer/scanner/ATK3. Jaringan internet4. Kamera5. <i>Voice Recorder</i>
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka monitoring dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air tidak dapat berlangsung efektif dan efisien sehingga operasi dan pemeliharaan sarana tidak terlaksana dengan berkelanjutan serta tidak berfungsi secara optimal. Tidak terjadi peningkatan kinerja pelaksanaan op yang sesuai dengan program dan sasaran, prosedur, aturan, biaya dan dalam waktu yang telah ditentukan.		Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual yang meliputi dokumentasi, arahan dan hasil monitoring dan evaluasi.

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	KET.
		Direktur Bina OP	Kasubdit Wilayah I/II/III	Sub Koordinator	Fungsional				
1.	Arahan Direktur terkait kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan OP SDA						1	Dokumentasi arahan, Disposisi	
2.	Melaksanakan rapat persiapan dan koordinasi					Dokumentasi arahan, Disposisi, laporan progres dan capain tahun sebelumnya	1	Resume hasil rapat dan Surat pemberitahuan rencana monev	
3.	Melakukan penyusunan rencana kerja untuk monitoring dan evaluasi					Resume hasil rapat dan Surat pemberitahuan rencana monev	2	Kerangka kerja dan tim	
4.	Mengumpulkan data untuk persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi					Kerangka kerja dan tim, data kelengkapan (DIPA/POK, Data teknis prasarana, Data personil OP, data manual OP)	2	Rekapitulasi data	
5.	Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data input untuk monitoring dan evaluasi: (T) jika tidak sesuai, meminta perbaikan ke pelaksana (Y) jika sesuai, lanjut ke kegiatan 6.					Rekapitulasi data	1	Hasil verifikasi data	
6.	Melakukan koordinasi untuk menentukan lokasi yang akan dievaluasi					Hasil verifikasi data, Surat Perintah Tugas	1	Data teknis untuk lokasi yang akan dievaluasi	
7.	Melakukan evaluasi lapangan					Data teknis untuk lokasi yang akan dievaluasi	1	Laporan hasil evaluasi lapangan dan dokumentasi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET.	
		Direktur Bina OP	Kasubdit Wilayah I/II/III	Sub Koordinator	Fungsional	BBWS/BWS	KELINGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
8.	Melaksanakan rapat hasil evaluasi lapangan						Laporan hasil evaluasi lapangan dan dokumentasi	1	Nota Dinas hasil Monev dan update progres emon	
9.	Melaksanakan rapat pembahasan terkait permasalahan dan solusi						Nota Dinas hasil Monev dan update progres emon	1	Notulen rapat berisi rekomendasi penanganan masalah dan tindak lanjut	
10.	Melakukan dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan LAKIP serta membuat rekomendasi penyusunan program tahun berikutnya						Notulen rapat berisi rekomendasi penanganan masalah dan tindak lanjut	1	Laporan tahunan Monev	

Keterangan Simbol:

 Kegiatan mulai dan berakhir

 Proses atau kegiatan eksekusi

 Kegiatan Pengambilan Keputusan

 Arah Proses Kegiatan

 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman